



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah;
 - b. bahwa perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat di daerah berdampak pada tata kehidupan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu menjaga ketertiban umum;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum di daerah, perlu pengaturan melalui peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan ,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Ketertiban Umum adalah suatu kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tertib, tentram lahir, dan batin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur-unsur alam, dan mampu menjadi areal penyerapan air.
10. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik Jalan maupun di dalam ruang pengawasan Jalan.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di

dalamnya gedung perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan atau pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Ketertiban Umum.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap Orang berhak atas:

- a. kehidupan yang tertib dan tenteram;
- b. perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan akibat tidak tertibnya masyarakat, dan/atau adanya kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. informasi mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menciptakan, memelihara keamanan, dan menjaga ketertiban serta ketenteraman di lingkungannya;
- b. mencegah terjadinya gangguan ketertiban; dan
- c. mencegah pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV RUANG LINGKUP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan;
- d. tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air;
- e. tertib Usaha;
- f. tertib Lingkungan;
- g. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
- h. tertib Sosial; dan
- i. tertib Penyelenggaraan Alat Peraga.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tertib Jalan dilaksanakan melalui upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (2) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, dan jalur lambat;
 - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. penyediaan dan pengaturan fasilitas parkir;
 - d. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
 - e. pemasangan rambu lalu lintas, rambu jalur bebas parkir, rambu penyeberangan (*zebra cross*), jembatan penyeberangan, zona selamat sekolah, penyediaan sarana bagi orang berkebutuhan khusus, dan kawasan tertib lalu lintas lainnya.

- (3) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. menyeberang dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memasang rambu atau tanda peringatan yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna Jalan pada saat kegiatan berlangsung; dan
 - b. mengembalikan kondisi Jalan seperti semula pada saat kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menutup Jalan;
 - b. membuat dan/atau memasang portal;
 - c. membuat dan/atau memasang tanggul Jalan;
 - d. membuat dan/atau memasang pintu penutup Jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. membongkar Jalan dan/atau trotoar;
 - g. membuat pos keamanan di Jalan dan/atau trotoar;
 - h. menggunakan bahu Jalan, trotoar, dan/atau badan Jalan selain untuk peruntukannya; dan
 - i. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di Jalan atau trotoar.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
 - b. membuat atap bangunan melebihi batas yang ditetapkan yang menyebabkan air hujan jatuh di Jalan atau trotoar;
 - c. mengangkut barang dengan kendaraan yang melebihi batas daya angkut dan kelas Jalan yang ditetapkan dan mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh badan Jalan dan/atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - d. membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di Jalan;
 - e. mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang

- penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas di Jalan;
- f. melapisi kendaraan dengan kaca film dan/atau benda atau lapisan lain yang dapat mengganggu atau menyilaukan pandangan pengguna Jalan lain;
 - g. menggembalakan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - h. menerobos dan/atau merusak pagar pemisah Jalan;
 - i. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
 - j. mengotori, mencoret, dan/atau melukis ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas, dan/atau pohon pelindung di Jalan;
 - k. mencuci, memperbaiki, meletakkan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu Jalan atau trotoar; dan
 - l. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang:

- a. menggali tanah di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum untuk pemasangan tiang, kabel, pipa, dan sejenisnya;
- b. memasang, menempelkan, dan/atau menggantungkan benda pada pohon di Jalur Hijau, Taman, dan/atau Tempat Umum;
- c. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan diperuntukkan untuk umum;
- d. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan rusaknya Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- e. bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
- f. membuang air besar dan/atau buang air kecil sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- g. membuang sampah sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- h. melakukan kegiatan vandalisme, mencoret, menulis, melukis, menempelkan iklan, dan sejenisnya di pohon, bangku taman, tembok, dan fasilitas lainnya di kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- i. membagikan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya, dan/atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- j. menambatkan, melepaskan, dan/atau menggembalakan hewan peliharaan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
- k. melompati atau menerobos pagar pembatas di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- l. menebang, merusak pohon, dan/atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;

- m. menangkap, berburu, menembak atau membunuh hewan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; dan
 - n. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tertib Pemilik, dan Penghuni Bangunan

Pasal 14

Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga setempat.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik, pengelola rumah kos, rumah sewa, dan/atau rumah kontrakan wajib:
 - a. mendapat izin tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. mengawasi penghuni atau tamu rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan jumlah dan identitas penghuni rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;

- d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos, rumah sewa atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan perubahan data yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan pelaporan data penghuni rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Dan Sumber Air

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang sampah ke sungai, drainase, sumber air, dan/atau pinggir pantai;
- b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan/atau sumber air bersih lainnya;
- c. mengambil dan memindahkan penutup selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
- d. memelihara atau menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
- e. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai; dan
- f. mendirikan bangunan di atas sungai, bantaran sungai dan di atas saluran air.

Bagian Keenam
Tertib Usaha

Pasal 17

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga Ketertiban Umum di tempat usahanya dan lingkungan sekitar tempat usahanya.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima di Daerah.
- (2) Lokasi tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (4) lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. berdagang atau melakukan kegiatan usaha di bagian Jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. menjajakan barang dagangan atau menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum; dan
- c. melakukan kegiatan usaha parkir atau penitipan kendaraan di tempat umum dengan memungut bayaran, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan

Pasal 20

Setiap Orang wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan;
- b. membuang bagian pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
- c. memelihara bahu Jalan atau trotoar di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mencegah kerusakan bahu Jalan atau trotoar di lingkungan tempat tinggalnya; dan
- e. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan.

Pasal 21

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- b. menelantarkan bangunan, persil atau kapling dan/atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. menumpuk barang bekas di lingkungannya yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan padat penduduk;
- d. mencoret, menulis, menempelkan iklan di tembok, pagar, pohon dan/atau tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
- e. membuat atau membangun kandang, tempat pemotongan hewan yang menimbulkan bau tidak sedap di permukiman penduduk; dan
- f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman penduduk.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang membuat keributan, kegaduhan dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain pada:

- a. tempat ibadah;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit;
- d. perpustakaan; dan
- e. sekitar tempat tinggal atau lingkungan permukiman.

Bagian Kedelapan

Tertib Tempat Hiburan, Dan Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan izin yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat Hiburan dilarang menerima pengunjung pelajar pada jam sekolah.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha diskotik, panti pijat dan/atau tempat Hiburan khusus dewasa dilarang menerima pengunjung anak-anak.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri atau bersama sama di:
 - a. Jalan raya;
 - b. fasilitas umum;
 - c. pasar;
 - d. kendaraan umum;
 - e. rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. sekolah; dan
 - g. gedung perkantoran.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk kegiatan sosial bencana alam.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin permintaan bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap Orang dilarang :

- a. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- b. memfasilitasi perbuatan asusila; dan
- c. menjadi pekerja seks komersial.

Pasal 27

Setiap Orang wajib:

- a. mencegah terjadinya perbuatan Penyakit Masyarakat yang diketahui; dan
- b. melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya Penyakit Masyarakat.

Pasal 28

Setiap Orang dilarang menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk perjudian dalam bentuk apapun.

Bagian Kesepuluh

Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan atau memasang alat peraga berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainnya pada:
 - a. Jalan;
 - b. jembatan;
 - c. pagar pemisah Jalan;
 - d. pagar pemisah jembatan;
 - e. jembatan penyeberangan;
 - f. halte;
 - g. terminal;

- h. taman;
 - i. tiang listrik/telepon; dan
 - j. tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin pemasangan alat peraga dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Setiap Orang yang telah mendapat untuk melakukan penempatan atau pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut atau membersihkan sendiri alat peraga setelah habis masa berlakunya.
 - (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan izin pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Ketertiban Umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 31

- (1) Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. laporan dari perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan atau penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau Instansi Vertikal.

Pasal 34

Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dan Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2008 tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 36);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 12,51 / 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Sejak terbentuknya Kabupaten Natuna pada tahun 1999 sampai saat ini Kabupaten Natuna belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum yang akan berfungsi sebagai instrument kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik Pemerintah Daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan Peraturan Perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Natuna perlu dibentuk sesuai dengan perkembangan daerah.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan Peraturan Daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan Peraturan Perundang-Undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif, tertib dan tentram dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa bentuk perilaku atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Bentuk perilaku atau kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah dengan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin; 2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum; 3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan 4. Tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada dasarnya, konsepsi ketertiban umum merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan

pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan hasil kajian terhadap beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Natuna serta bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang ketertiban umum. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya mengenai prosedur penegakan ketertiban umum, penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, penambahan materi-materi yang belum ada pada Peraturan Daerah sebelumnya, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, dan berbagai materi penting lainnya. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15